



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.B/2024/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ADI SANDI ZULIANTO Bin (alm) SUGIANTO;**
2. NIK : 3517031607870004;
3. Tempat lahir : Jombang;
4. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun /16 Juli 1987;
5. Jenis kelamin : Laki-laki;
6. Kebangsaan : Indonesia;
7. Tempat tinggal : Dusun Tugu RT 005 RW 001 Desa Kesamben
Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang;
8. Agama : Islam;
9. Pekerjaan : Serabutan/Kuli Bangunan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan 5 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun haknya untuk itu telah diberikan kesempatan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 43/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 8 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2024/PN Tlg, tanggal 8 Maret 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Tlg



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADI SANDI ZULIANTO Bin (alm) SUGIANTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana sesuai dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah surat keterangan Honda Scoopy warna merah putih tahun 2016 Nopol AG 4773 RBJ Noka: MH1JFW1186K766239 Nosin: JFW1E1763441 STNK a.n NASRIPAH alamat Dsn. Ngampel RT 010 RW 06 Desa JOHO Kec. Kalidawir Kab. Tulungagung dari FIF Finance Tulungagung;
 - 1 (satu) buah Dusbook HP A5S tipe CPH 1909 warna biru;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian anting emas seberat 0,89 gram dari Toko perhiasan emas Bintang Terang pasar Ngunut Tulungagung;
 - 1 (satu) buah Handphone Infinix Note 30 pro warna Variable gold Nomor IMEI 1 : 350880532242568 IMEI 2 : 350880532242576;
 - 1 (satu) buah dusbook Handphone Infinix Note 30 pro warna Variable gold Nomor IMEI 1 : 350880532242568 IMEI 2 : 350880532242576.

Dikembalikan kepada saksi SITI KHOTIAH;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya semula;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

--- Bahwa **terdakwa ADI SANDI ZULIANTO Bin (alm) SUGIANTO** pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan November 2023, bertempat di Makam Mbah Kumbang yang beralamat di Kelurahan Karangwaru Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, *"Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar bulan Oktober 2023, saksi WIDYA SEKAR AYU ASMARANI berkenalan dengan terdakwa melalui media sosial Facebook, pada perkenalan tersebut terdakwa mengaku sebagai santri dari seorang GUS ROKHIM yang beralamat di Jombang dan mempunyai ilmu spiritual;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa datang berkunjung ke rumah saksi WIDYA SEKAR AYU ASMARANI di Dusun Ngampel Desa Joho Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung karena diundang untuk mendoakan saksi WIDYA SEKAR AYU ASMARANI agar bisa lancar dan sukses dalam mengikuti ujian seleksi Sekretaris Desa, saat berada di rumah saksi WIDYA SEKAR AYU ASMARANI tersebut terdakwa mengobrol sampai pagi dengan orang tua saksi WIDYA SEKAR AYU ASMARANI yaitu saksi NGALI dan saksi SITI KHOTIAH;
- Bahwa keesokan harinya, Senin tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa berdzikir mendoakan saksi WIDYA SEKAR AYU ASMARANI agar pelaksanaan ujian seleksi Sekretaris Desanya bisa lancar dan sukses, setelah itu sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa berpamitan kepada saksi NGALI untuk pulang ke Jombang, karena pada saat itu tidak ada ojek akhirnya terdakwa diantarkan oleh saksi SITI KHOTIAH ke Terminal Gayatri Tulungagung, saat dalam perjalanan terdakwa berhenti di Alfamart di Desa Serut Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung untuk membeli minum dan saat itulah terdakwa mempunyai



niat dan rencana untuk memiliki barang-barang berharga milik SITI KHOTIAH dengan modus/ cara : terdakwa akan mengajak saksi SITI KHOTIAH ke Mbah Kumbang untuk berdzikir dan pada saat berdzikir nanti terdakwa akan meminjam sepeda motor saksi SITI KHOTIAH berpura-pura untuk menjemput GUS ROKHIM lalu terdakwa akan membawa kabur sepeda motor milik saksi SITI KHOTIAH tersebut;

- Bahwa setelah dari Alfamart tersebut terdakwa mulai melancarkan aksinya dengan cara terdakwa mengajak saksi SITI KHOTIAH ke Makam Mbah Kumbang yang berada di Kel. Karangwaru Kec. Tulungagung Kab. Tulungagung untuk berdzikir, pada saat tiba di Makam Mbah Kumbang, sebelum berdzikir terdakwa menyuruh saksi SITI KHOTIAH untuk tidak membawa hal-hal duniawi yaitu melepaskan anting, handphone dan tas saksi SITI KHOTIAH dengan alasan supaya dzikirnya lebih khusus, terdakwa kemudian menyuruh saksi SITI KHOTIAH untuk memasukkan 2 (dua) buah anting, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5S warna biru dan sebuah tas warna hitam yang berisi dompet warna merah dan uang sebesar Rp 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) serta KTP dan SIM ke dalam jok sepeda motor saksi SITI KHOTIAH, kemudian untuk mendukung niatan terdakwa tersebut terdakwa mulai berdzikir dengan saksi SITI KHOTIAH di Makam Mbah Kumbang tersebut;
- Bahwa beberapa saat setelah terdakwa berdzikir tersebut, terdakwa mewujudkan niatnya dengan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih tahun 2016 Nopol AG 4773 RBJ milik saksi SITI KHOTIAH berpura-pura untuk menjemput GUS ROKHIM di Terminal Gayatri Tulungagung, saksi SITI KHOTIAH yang tidak menaruh curiga terhadap terdakwa kemudian meminjamkan sepeda motornya tersebut kepada terdakwa, setelah itu terdakwa membawa sepeda motor (yang berisi barang-barang berharga di dalam joknya) milik saksi SITI KHOTIAH tersebut pulang ke Jombang;
- Bahwa setelah sekitar 4 (empat) jam saksi SITI KHOTIAH menunggu terdakwa di Makam Mbah Kumbang, terdakwa tidak kunjung kembali dan saat itulah saksi SITI KHOTIAH mulai curiga terhadap terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wib saksi SITI KHOTIAH pulang ke rumahnya dan menceritakan kejadian yang dialaminya tersebut kepada saksi NGALI dan saksi WIDYA SEKAR AYU ASMARANI;
- Bahwa dalam perjalanan terdakwa pulang ke Jombang dengan membawa kabur sepeda motor (yang berisi barang-barang berharga di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam joknya) milik saksi SITI KHOTIAH tersebut, sesampainya terdakwa di daerah Wates Kediri terdakwa berhenti dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5S warna biru, 2 (dua) buah anting, dan uang yang berada di dalam dompet sebesar Rp 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) yang berada di dalam jok sepeda motor milik saksi SITI KHOTIAH, setelah itu sebuah tas warna hitam dan dompet warna merah tersebut terdakwa buang di pinggir jalan, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke rumahnya di Jombang;

- Bahwa pada keesokan harinya terdakwa pergi ke Kota Batu dengan tujuan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih tahun 2016 Nopol AG 4773 RBJ, 2 (dua) buah anting, dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5S warna biru;
- Bahwa beberapa hari setelah itu (masih di dalam bulan November 2023), 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5S warna biru, 2 (dua) buah anting emas seberat 0,89 gram telah terdakwa jual kepada orang lain melalui media social Facebook, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5S warna biru terdakwa jual kepada orang yang terdakwa tidak kenal dengan harga Rp 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan selang sekitar 3 (tiga) hari 2 (dua) buah anting terdakwa jual kepada orang yang terdakwa tidak kenal dengan harga Rp 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah), kemudian pada sekitar bulan Desember 2023, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih tahun 2016 Nopol AG 4773 RBJ beserta STNK di dalam jok sepeda motornya terdakwa jual kepada orang yang terdakwa tidak kenal melalui Facebook dengan harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut di atas tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari yang berhak yaitu saksi SITI KHOTIAH;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SITI KHOTIAH mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

--- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;**

ATAU

Kedua:

----Bahwa terdakwa **ADI SANDI ZULianto Bin (alm) SUGianto** pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan November 2023, bertempat di

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Makam Mbah Kumbang yang beralamat di Kelurahan Karangwaru Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, *"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar bulan Oktober 2023, saksi WIDYA SEKAR AYU ASMARANI berkenalan dengan terdakwa melalui media sosial Facebook, pada perkenalan tersebut terdakwa mengaku sebagai santri dari seorang GUS ROKHIM yang beralamat di Jombang dan mempunyai ilmu spiritual;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa datang berkunjung ke rumah saksi WIDYA SEKAR AYU ASMARANI di Dusun Ngampel Desa Joho Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung karena diundang untuk mendoakan saksi WIDYA SEKAR AYU ASMARANI agar bisa lancar dan sukses dalam mengikuti ujian seleksi Sekretaris Desa, saat berada di rumah saksi WIDYA SEKAR AYU ASMARANI tersebut terdakwa mengobrol sampai pagi dengan orang tua saksi WIDYA SEKAR AYU ASMARANI yaitu saksi NGALI dan saksi SITI KHOTIAH;
- Bahwa keesokan harinya, Senin tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa berdzikir mendoakan saksi WIDYA SEKAR AYU ASMARANI agar pelaksanaan ujian seleksi Sekretaris Desanya bisa lancar dan sukses, setelah itu sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa berpamitan kepada saksi NGALI untuk pulang ke Jombang, karena pada saat itu tidak ada ojek akhirnya terdakwa diantarkan oleh saksi SITI KHOTIAH ke Terminal Gayatri Tulungagung, saat dalam perjalanan terdakwa berhenti di Alfamart di Desa Serut Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung untuk membeli minum dan saat itulah terdakwa mempunyai niat dan rencana untuk memiliki barang-barang berharga milik SITI KHOTIAH dengan modus/ cara : terdakwa akan mengajak saksi SITI KHOTIAH ke Mbah Kumbang untuk berdzikir dan pada saat berdzikir nanti terdakwa akan meminjam sepeda motor saksi SITI KHOTIAH berpura-pura untuk menjemput GUS ROKHIM lalu terdakwa akan membawa kabur sepeda motor milik saksi SITI KHOTIAH tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dari Alfamart tersebut terdakwa mulai melancarkan aksinya dengan cara terdakwa mengajak saksi SITI KHOTIAH ke Makam Mbah Kumbang yang berada di Kel. Karangwaru Kec. Tulungagung Kab. Tulungagung untuk berdzikir, pada saat tiba di Makam Mbah Kumbang, sebelum berdzikir terdakwa menyuruh saksi SITI KHOTIAH untuk tidak membawa hal-hal duniawi yaitu melepaskan anting, handphone dan tas saksi SITI KHOTIAH dengan alasan supaya dzikirnya lebih khushuk, terdakwa kemudian menyuruh saksi SITI KHOTIAH untuk memasukkan 2 (dua) buah anting, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5S warna biru dan sebuah tas warna hitam yang berisi dompet warna merah dan uang sebesar Rp 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) serta KTP dan SIM ke dalam jok sepeda motor saksi SITI KHOTIAH, kemudian untuk mendukung niatan terdakwa tersebut terdakwa mulai berdzikir dengan saksi SITI KHOTIAH di Makam Mbah Kumbang tersebut;
- Bahwa beberapa saat setelah terdakwa berdzikir tersebut, terdakwa mewujudkan niatnya dengan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih tahun 2016 Nopol AG 4773 RBJ milik saksi SITI KHOTIAH berpura-pura untuk menjemput GUS ROKHIM di Terminal Gayatri Tulungagung, saksi SITI KHOTIAH yang tidak menaruh curiga terhadap terdakwa kemudian meminjamkan sepeda motornya tersebut kepada terdakwa, setelah itu terdakwa membawa sepeda motor (yang berisi barang-barang berharga di dalam joknya) milik saksi SITI KHOTIAH tersebut pulang ke Jombang;
- Bahwa setelah sekitar 4 (empat) jam saksi SITI KHOTIAH menunggu terdakwa di Makam Mbah Kumbang, terdakwa tidak kunjung kembali dan saat itulah saksi SITI KHOTIAH mulai curiga terhadap terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wib saksi SITI KHOTIAH pulang ke rumahnya dan menceritakan kejadian yang dialaminya tersebut kepada saksi NGALI dan saksi WIDYA SEKAR AYU ASMARANI;
- Bahwa dalam perjalanan terdakwa pulang ke Jombang dengan membawa kabur sepeda motor (yang berisi barang-barang berharga di dalam joknya) milik saksi SITI KHOTIAH tersebut, sesampainya terdakwa di daerah Wates Kediri terdakwa berhenti dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5S warna biru, 2 (dua) buah anting, dan uang yang berada di dalam dompet sebesar Rp 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) yang berada di dalam jok sepeda motor milik saksi SITI KHOTIAH, setelah itu sebuah tas warna hitam dan dompet warna merah

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut terdakwa buang di pinggir jalan, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke rumahnya di Jombang;

- Bahwa pada keesokan harinya terdakwa pergi ke Kota Batu dengan tujuan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih tahun 2016 Nopol AG 4773 RBJ, 2 (dua) buah anting, dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5S warna biru;
- Bahwa beberapa hari setelah itu (masih di dalam bulan November 2023), 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5S warna biru, 2 (dua) buah anting emas seberat 0,89 gram telah terdakwa jual kepada orang lain melalui media social Facebook, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5S warna biru terdakwa jual kepada orang yang terdakwa tidak kenal dengan harga Rp 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan selang sekitar 3 (tiga) hari 2 (dua) buah anting terdakwa jual kepada orang yang terdakwa tidak kenal dengan harga Rp 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah), kemudian pada sekitar bulan Desember 2023, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih tahun 2016 Nopol AG 4773 RBJ beserta STNK di dalam jok sepeda motornya terdakwa jual kepada orang yang terdakwa tidak kenal melalui Facebook dengan harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut di atas tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari yang berhak yaitu saksi SITI KHOTIAH;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SITI KHOTIAH mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

--- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SITI KHOTIAH Binti Alm. SAJIT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan pada BAP Penyidik Kepolisian tersebut telah benar;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini oleh karena adanya kejadian penipuan berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda Scoopy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah putih Nomor Polisi AG-4773-RBJ tahun 2016 atas nama STNK Nasripah alamat Dusun Ngampel RT.010 RW.006, Desa Joho, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung, beserta STNK didalam jok sepeda motor, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5S warna biru, 2 (dua) buah anting emas seerat 0,89 gram dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi dompet warna merah dan uang sejumlah Rp.53.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) terhadap diri saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 13.30 Wib, bertempat di Makam Mbah Kumbang alamat Kelurahan Karangwaru Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa awalnya saksi kenal dengan Terdakwa yaitu berawal dari anak saksi yang bernama WIDYA SEKAR AYU ASMARANI berkenalan dengan Terdakwa yang mengaku bernama BOJES melalui media sosial Facebook yang mengaku sebagai dukun sakti dari GUS ROKHIM Jombang yang waktu itu anak saksi meminta tolong kepada BOJES untuk membantu diperlancar pada pelaksanaan ujian Sekretaris Desa dengan cara berdoa dan dzikir;
- Bahwa kejadian saksi yang saksi alami yang dilakukan oleh Terdakwa bermula pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah saksi oleh karena di undang untuk mendoakan agar anak saksi yakni WIDYA SEKAR AYU ASMARANI lulus dalam pelaksanaan ujian Sekretaris Desa, pada saat berada di rumah saksi, lalu anak saksi dan suami saksi ngobrol hingga pagi hari, kemudian pada pagi hari sekitar pukul 07.00 Wib saat anak saksi hendak berangkat ujian Sekretaris Desa, Terdakwa dzikir mendoakan agar anak saksi lancar dan lulus dalam pelaksanaan ujian Sekretaris Desa;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa hendak pulang ke Jombang dan suami saksi menyuruh saksi untuk mengantarkan ke Terminal Gayatri Tulungagung, akan tetapi saat di perjalanan Terdakwa mengajak saksi berhenti di Alfamart masuk Desa Serut Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung untuk membeli minuman dan saksi juga di suruh untuk tandatangan bermaterai, setelah itu saksi di ajak Terdakwa ke Makam Mbah Kumbang yang berada di Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung untuk berdzikir;
- Bahwa ketika sampai di makam Mbah Kumbang lalu saksi disuruh melepaskan hal duniawi yaitu 2 (dua) buah anting, dan menyuruh saksi menyimpan di dalam jok sepeda motor beserta 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5S warna biru, sebuah tas warna hitam yang berisi dompet

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah dan uang tunai sebesar Rp 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah), setelah itu saya dan Terdakwa berdzikir di dalam Makam Mbah Kumbang, pada saat berdzikir Terdakwa meminjam sepeda motor dengan alasan akan digunakan untuk menjemput GUS ROKHIM di Terminal Gayatri Tulungagung, kemudian setelah saksi menunggu hampir 4 (empat) jam Terdakwa tidak kembali;

- Bahwa Terdakwa meminta uang pada saat dirumah saudara saksi sejumlah Rp.1.500.000,-;
- Bahwa setelah saksi menunggu Terdakwa selama 4 (empat) jam dan tidak kunjung datang/kembali kemudian saksi ditolong oleh seseorang untuk telepon ke suami saksi dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tulungagung Kota;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang saksi pakai mengantar Terdakwa ke Terminal Tulungagung adalah saksi pinjam dari tetangga saksi yaitu Sdri. NASRIPAH;
- Bahwa sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa tersebut sampai sekarang belum diketemukan;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dusbook Handphone Infinix Note 30 pro warna Variable gold Nomor IMEI 1 :350880532242568 IMEI 2 : 350880532242576.Yang disita dari : Adi Sandi Zulianto Bin Alm. Sugianto tersebut saksi tidak mengetahui;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk mengantar Terdakwa ke Terminal Terdakwa adalah suami saksi, oleh karena waktu itu suami saksi mengantar anak saksi ke Balai Desa untuk melaksanakan ujian Sekretaris Desa;
- Bahwa pada saat saksi melepas anjing, tidak ada orang lain yang mengetahui;
- Bahwa ketika itu saksi tidak curiga dan Terdakwa mengatakan kalau mau masuk ke makam Mbah Kumbang untuk supaya melepaskan hal duniawi;
- Bahwa anak saksi tidak lulus dalam ujian Sekretaris Desa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. **Saksi NGALI Bin KIRIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan pada BAP Penyidik Kepolisian tersebut telah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini oleh karena adanya kejadian penipuan berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda Scoopy warna merah putih Nomor Polisi AG-4773-RBJ tahun 2016 atas nama STNK Nasripah alamat Dusun Ngampel RT.010 RW.006, Desa Joho, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung, beserta STNK didalam jok sepeda motor, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5S warna biru, 2 (dua) buah anting emas seberat 0,89 gram dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi dompet warna merah dan uang sejumlah Rp.53.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) terhadap istri saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 13.30 Wib, bertempat di Makam Mbah Kumbang alamat Kelurahan Karangwaru Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa awalnya saksi kenal dengan Terdakwa yaitu berawal dari anak saksi yang bernama WIDYA SEKAR AYU ASMARANI berkenalan dengan Terdakwa yang mengaku bernama BOJES melalui media sosial Facebook yang mengaku sebagai dukun sakti dari GUS ROKHIM Jombang yang waktu itu anak saksi meminta tolong kepada BOJES untuk membantu diperlancar pada pelaksanaan ujian Sekretaris Desa dengan cara berdoa dan dzikir;
- Bahwa kejadian saksi yang saksi alami yang dilakukan oleh Terdakwa bermula pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah saksi oleh karena di undang untuk mendoakan agar anak saksi yakni WIDYA SEKAR AYU ASMARANI lulus dalam pelaksanaan ujian Sekretaris Desa, pada saat berada di rumah saksi, lalu anak saksi dan saksi ngobrol hingga pagi hari, kemudian pada pagi hari sekitar pukul 07.00 Wib saat anak saksi hendak berangkat ujian Sekretaris Desa, Terdakwa dzikir mendoakan agar anak saksi lancar dan lulus dalam pelaksanaan ujian Sekretaris Desa;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa hendak pulang ke Jombang dan saksi menyuruh isteri saksi untuk mengantarkan ke Terminal Gayatri Tulungagung, akan tetapi saat di perjalanan Terdakwa mengajak isteri saksi berhenti di Alfamart masuk Desa Serut Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung untuk membeli minuman dan isteri saksi juga di suruh untuk tandatangan bermaterai, setelah itu isteri saksi di ajak Terdakwa

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Makam Mbah Kumbang yang berada di Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung untuk berdzikir;

- Bahwa ketika sampai di makam Mbah Kumbang lalu isteri saksi disuruh melepaskan hal duniawi yaitu 2 (dua) buah anting, dan menyuruh menyimpan di dalam jok sepeda motor beserta 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5S warna biru, sebuah tas warna hitam yang berisi dompet warna merah dan uang tunai sebesar Rp 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah), setelah itu isteri saksi dan Terdakwa berdzikir di dalam Makam Mbah Kumbang, pada saat berdzikir Terdakwa meminjam sepeda motor dengan alasan akan digunakan untuk menjemput GUS ROKHIM di Terminal Gayatri Tulungagung, kemudian setelah isteri saksi menunggu hampir 4 (empat) jam Terdakwa tidak kembali;
- Bahwa Terdakwa ada meminta uang pada saat di rumah saksi sejumlah Rp.1.500.000,-;
- Bahwa setelah isteri saksi menunggu Terdakwa selama 4 (empat) jam dan tidak kunjung datang/kembali kemudian isteri saksi ditolong oleh seseorang untuk telefon ke saksi dan selanjutnya isteri saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tulungagung Kota;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang isteri saksi pakai untuk mengantar Terdakwa ke Terminal Tulungagung adalah saksi pinjam dari tetangga saksi yaitu Sdri. NASRIPAH;
- Bahwa sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa tersebut sampai sekarang belum diketemukan;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dusbook Handphone Infinix Note 30 pro warna Variable gold Nomor IMEI 1 :350880532242568 IMEI 2 : 350880532242576 yang disita dari : Adi Sandi Zulianto Bin Alm. Sugianto tersebut saksi tidak mengetahui;
- Bahwa yang menyuruh isteri saksi untuk mengantar Terdakwa ke Terminal Terdakwa adalah saksi, oleh karena waktu itu saksi mengantar anak saksi ke Balai Desa untuk melaksanakan ujian Sekretaris Desa;
- Bahwa anak saksi tidak lulus dalam ujian Sekretaris Desa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Saksi WIDYA SEKAR AYU Binti NGALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi di BAP dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini oleh karena adanya kejadian penipuan berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda Scoopy warna merah putih Nomor Polisi AG-4773-RBJ tahun 2016 atas nama STNK Nasripah alamat Dusun Ngampel RT.010 RW.006, Desa Joho, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung, beserta STNK didalam jok sepeda motor, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5S warna biru, 2 (dua) buah anting emas seberat 0,89 gram dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi dompet warna merah dan uang sejumlah Rp.53.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) terhadap Ibu saksi yang bernama SITI KHOTIAH yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Makam Mbah Kumbang alamat Kelurahan Karangwaru Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung;
 - Bahwa awal mulanya saksi kenal dengan Terdakwa yaitu melalui media social Facebook yang pada saat itu Terdakwa mengaku sebagai murid dari seorang GUS ROKHIM dari Jombang dan mengaku bernama BOJES yang mempunyai ilmu supranatural/dukun, karena saksi akan melaksanakan ujian Sekretaris Desa di tempat saksi tinggal, akhirnya saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk memper lancar dan membantu meloloskan ujian Sekretaris Desa dari segi Supranatural, selain itu Terdakwa juga akan meminta bantuan gurunya GUS ROKHIM;
 - Bahwa setelah saudara saksi kenal dan meminta tolong untuk membantu memper lancar dan meloloskan ujian Sekretaris Desa tersebut lalu Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 23.00 Wib datang ke rumah saya dan sesampainya dirumah saksi bertemu dengan kedua orangtua saksi kemudian Terdakwa bersama ayah dan Ibu saksi berbincang-bincang (ngobrol) sampai pagi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan Terdakwa bersama kedua orang tua saudara saksi sampai pagi tersebut oleh karena waktu itu setelah saksi menemui Terdakwa lalu saksi tidur;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa datang ke rumah karena di undang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendoakan agar saksi lulus dalam pelaksanaan ujian Sekretaris Desa, pada saat berada di rumah saksi, Terdakwa bersama kedua orangtua saksi ngobrol hingga pagj hari, kemudian pada pagi hari sekitar pukul 07 00 Wib saat saksi hendak berangkat ujian Sekretaris Desa, Terdakwa dzikir mendoakan agar saksi lancar dan lulus dalam pelaksanaan ujian Sekretaris Desa, kemudian sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa hendak pulang ke Jombang, karena tidak ada ojek akhirnya Ayah saksi menyuruh Ibu saksi untuk mengantarkan ke Terminal Gayatri Tulungagung, kemudian sekitar pukul 18.00 Wib Ibu saksi pulang ke rumah dan menceritakan jika 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih tahun 2016 Nopol AG 4773 RBJ beserta STNK di dalam jok sepeda motor, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5S warna biru, 2 (dua) buah anting emas seberat 0,89 gram, dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi dompet warna merah dan uang sebesar Rp 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah), KTP, dan SIM miliknya telah di bawa kabur oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan penipuan tersebut oleh karena saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh Ibu saksi dilakukan dengan cara ketika sampai di makam Mbah Kumbang lalu Ibu saksi disuruh melepaskan hal duniawi yaitu 2 (dua) buah anting, dan menyuruh Ibu saksi menyimpan di dalam jok sepeda motor beserta 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5S warna biru, sebuah tas warna hitam yang berisi dompet warna merah dan uang tunai sebesar Rp 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah), setelah itu Ibu saksi dan Terdakwa berdzikir di dalam Makam Mbah Kumbang;
- Bahwa pada saat Ibu saksi berdzikir lalu Terdakwa meminjam sepeda motor dengan alasan akan digunakan untuk menjemput GUS ROKHIM di Terminal Gayatri Tulungagung, yang kemudian setelah Ibu saksi menunggu hampir 4 (empat) jam Terdakwa tidak kembali;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Ibu saksi sejumlah Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang dipakai Ibu saksi untuk mengantar Terdakwa ke Terminal Tulungagung adalah pinjam dari tetangga saksi yaitu Sdri. NASRIPAH dan sepeda motor tersebut sampai sekarang belum diketemukan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa awalnya dikenalkan oleh teman saksi yang bernama RIZKI yang kemudian saksi diberi nomor telepon dan selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu pertama kali saksi kenal dengan Terdakwa, waktu itu Terdakwa mengaku bernama BOJES beralamat di Jombang dan mengaku sebagai dukun sakti;
- Bahwa ketika Terdakwa datang kerumah saksi, ketika itu Terdakwa mengaku naik ojek dan turun di dekat Balai Desa dan kemudian menelepon saksi supaya dijemput yang kemudian oleh Ayah saksi menjemput Terdakwa;
- Bahwa pada waktu saksi berangkat ke Balai Desa untuk mengikuti ujian, Terdakwa mendoakan saksi dan waktu itu saksi dibawahin tasbih terus disuruh baca-baca doa;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta uang kepada saksi sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak lulus dalam ujian Sekretaris Desa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi *Ad charge* (saksi yang meringankan/menguntungkan) walaupun haknya untuk itu telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian oleh karena telah melakukan penipuan;
- Bahwa kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di makam Mbah Kumbang alamat Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa adapun barang-barang yang dilakukan penipuan oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih tahun 2016 Nopol AG 4773 RBJ beserta STNK di dalam jok sepeda motor, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5S warna biru, 2 (dua) buah anting emas seberat 0,89 gram, dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi dompet warna merah dan uang sebesar Rp 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah), KTP, dan SIM milik Sdri. SITI KHOTIAH;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan Sdri SITI KHOTIAH yaitu sekitar 1 (satu) bulan sebelum kejadian;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri SITI KHOTIAH bermula dari anak Sdri. SITI KHOTIAH yang bernama WIDYA SEKAR AYU ASMARANI melalui media



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial Facebook, yang mana pada pengenalan tersebut Terdakwa mengaku sebagai santri dari seorang GUS ROKHIM beralamat Jombang;

- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Sdri. WIDYA SEKAR AYU ASMARANI (anak dari Sdri Siti Khotiah) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mendoakan agar bisa lancar dan sukses dalam ujian Sekretaris Desa, kemudian pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 23.00 Wib, lalu Terdakwa datang berkunjung ke rumah Sdri. WIDYA SEKAR AYU ASMARANI, saat berada di rumah tersebut Terdakwa mengobrol sampai pagi dengan orang tua Sdri. WIDYA SEKAR AYU ASMARANI yaitu sdr. NGALI dan Sdri. SITI KHOTIAH, kemudian pada keesokan harinya sekitar pukul 07.00 Wib, lalu Terdakwa berdzikir mendoakan agar pelaksanaan ujian Sekretaris Desa yang akan dijalani oleh Sdri. WIDYA SEKAR AYU ASMARANI dapat lancar dan sukses;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa berpamitan untuk pulang kembali ke Jombang, karena tidak ada ojek akhirnya Terdakwa di antarkan oleh Sdri. SITI KHOTIAH ke Terminal Gayatri Tulungagung, saat diperjalanan Terdakwa berhenti di Alfamart masuk Desa Serut Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung untuk membeli minum dan menyuruh Sdri. SITI KHOTIAH menandatangani kertas kosong bermaterai, setelah itu saya mengajak Sdri. SITI KHOTIAH ke Makam Mbah Kumbang yang berada di Kelurahan Karangwaru Kecamatan/Kabupaten Tulungagung untuk berdzikir, pada saat di Makam Mbah Kumbang sebelum dzikir Terdakawa menyuruh Sdri. SITI KHOTIAH untuk tidak membawa duniawi yaitu melepaskan anting, handphone, dan tas, lalu saya menyuruh Sdri. Siti Khotiah untuk memasukkan 2 (dua) buah anting, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5S warna biru dan sebuah tas warna hitam yang berisi dompet warna merah dan uang sebesar Rp52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah), KTP, dan SIM ke dalam jok sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor dari Sdri. SITI KHOTIAH tersebut pada waktu Terdakwa berdzikir bersama dengan Sdri. SITI KHOTIAH di Makam Mbah Kumbang;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor dari Sdri SITI KHOTIAH dengan alasan akan Terdakwa pergungan untuk menjemput GUS ROKHIM di Terminal Gayatri Tulungagung dan senyatanya sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pulang ke Jombang;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan penipuan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih tahun 2016 Nopol AG 4773

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBJ beserta STNK di dalam jok sepeda motor, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5S warna biru, 2 (dua) buah anting emas seberat 0,89 gram, dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi dompet warna merah dan uang sebesar Rp52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah), KTP, dan SIM milik Sdri. SITI KHOTIAH tersebut untuk Terdakwa jual;

- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang hasil penipuan yaitu beberapa hari setelah kejadian Terdakwa memposting melalui media sosial Facebook menjual 1 (satu) buah handphone merk Oppo ASS warna biru dan 2 (dua) buah anting, pada bulan November 2023, 1 (satu) buah handphone merk Oppo ASS warna biru laku terjual dengan harga Rp475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu jarak 3 (tiga) hari kemudian 2 (dua) buah anting laku dengan harga Rp 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah), kemudian bulan Desember 2023 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih tahun 2016 Nopol AG 4773 RBJ STNK a.n NASRIPAH alamat Dsn. Ngampel RT 010 RW 06 Desa Joho Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung beserta STNK laku terjual melalui media sosial Facebook dengan harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa doa yang Terdakwa berikan kepada Sdri WIDYA pada waktu akan mengikuti tes ujian Sekretaris Desa tersebut Terdakwa menyuruh membaca Alfatihah;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum sebanyak 1 (satu) kali yaitu dalam kasus penipuan HP pada tahun 2002 dan menjalani hukuman selama 4 (empat) bulan di Lapas Jombang;
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli HP dan membeli minum keras serta untuk bermain judi;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal akan kejadian ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah surat keterangan Honda Scoopy warna merah putih tahun 2016 Nopol AG 4773 RBJ Noka: MH1JFW1186K766239 Nosin: JFW1E1763441 STNK a.n NASRIPAH alamat Dsn. Ngampel RT 010 RW 06 Desa JOHO Kec. Kalidawir Kab. Tulungagung dari FIF Finance Tulungagung;
- 1 (satu) buah Dusbook HP A5S tipe CPH 1909 warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian anting emas seberat 0,89 gram dari Toko perhiasan emas Bintang Terang Pasar Ngunut Tulungagung;
- 1 (satu) buah Handphone Infinix Note 30 pro warna Variable gold Nomor IMEI 1 : 350880532242568 IMEI 2 : 350880532242576;
- 1 (satu) buah dusbook Handphone Infinix Note 30 pro warna Variable gold Nomor IMEI 1 : 350880532242568 IMEI 2 : 350880532242576;

Barang bukti mana telah disita secara sah melalui Penetapan Izin Penyitaan Nomor 27/Pen.Pid/2024/PN Tlg dan didepan persidangan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa yang masing-masing mengenali dan membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di makam Mbah Kumbang alamat Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Terdakwa telah melakukan penipuan;
- Bahwa adapun barang-barang yang dilakukan penipuan oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih tahun 2016 Nopol AG 4773 RBJ beserta STNK di dalam jok sepeda motor, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5S warna biru, 2 (dua) buah anting emas seberat 0,89 gram, dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi dompet warna merah dan uang sebesar Rp 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah), KTP, dan SIM milik Sdri. SITI KHOTIAH;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan Sdri SITI KHOTIAH yaitu sekitar 1 (satu) bulan sebelum kejadian;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri SITI KHOTIAH bermula dari anak Sdri. SITI KHOTIAH yang bernama WIDYA SEKAR AYU ASMARANI melalui media sosial Facebook, yang mana pada perkenalan tersebut Terdakwa mengaku sebagai santri dari seorang GUS ROKHIM beralamat Jombang;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Sdri. WIDYA SEKAR AYU ASMARANI (anak dari Sdri Siti Khotiah) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mendoakan agar bisa lancar dan sukses dalam ujian Sekretaris Desa, kemudian pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 23.00 Wib, lalu Terdakwa datang berkunjung ke rumah Sdri. WIDYA SEKAR AYU ASMARANI, saat berada di rumah tersebut Terdakwa mengobrol sampai pagi

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang tua Sdri. WIDYA SEKAR AYU ASMARANI yaitu sdr. NGALI dan Sdri. SITI KHOTIAH, kemudian pada keesokan harinya sekitar pukul 07.00 Wib, lalu Terdakwa berdzikir mendoakan agar pelaksanaan ujian Sekretaris Desa yang akan dijalani oleh Sdri. WIDYA SEKAR AYU ASMARANI dapat lancar dan sukses;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa berpamitan untuk pulang kembali ke Jombang, karena tidak ada ojek akhirnya Terdakwa di antarkan oleh Sdri. SITI KHOTIAH ke Terminal Gayatri Tulungagung, saat diperjalanan Terdakwa berhenti di Alfamart masuk Desa Serut Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung untuk membeli minum dan menyuruh Sdri. SITI KHOTIAH menandatangani kertas kosong bermaterai, setelah itu saya mengajak Sdri. SITI KHOTIAH ke Makam Mbah Kumbang yang berada di Kelurahan Karangwaru Kecamatan/Kabupaten Tulungagung untuk berdzikir, pada saat di Makam Mbah Kumbang sebelum dzikir Terdakawa menyuruh Sdri. SITI KHOTIAH untuk tidak membawa duniawi yaitu melepaskan anting, handphone, dan tas, lalu saya menyuruh Sdri. Siti Khotiah untuk memasukkan 2 (dua) buah anting, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5S warna biru dan sebuah tas warna hitam yang berisi dompet warna merah dan uang sebesar Rp52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah), KTP, dan SIM ke dalam jok sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor dari Sdri. SITI KHOTIAH tersebut pada waktu Terdakwa berdzikir bersama dengan Sdri. SITI KHOTIAH di Makam Mbah Kumbang;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor dari Sdri SITI KHOTIAH dengan alasan akan Terdakwa pergungan untuk menjemput GUS ROKHIM di Terminal Gayatri Tulungagung dan senyatanya sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pulang ke Jombang;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan penipuan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih tahun 2016 Nopol AG 4773 RBJ beserta STNK di dalam jok sepeda motor, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5S warna biru, 2 (dua) buah anting emas seberat 0,89 gram, dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi dompet warna merah dan uang sebesar Rp52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah), KTP, dan SIM milik Sdri. SITI KHOTIAH tersebut untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang hasil penipuan yaitu beberapa hari setelah kejadian Terdakwa memposting melalui media sosial Facebook menjual 1 (satu) buah handphone merk Oppo ASS warna biru dan 2 (dua)

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah anting, pada bulan November 2023, 1 (satu) buah handphone merk Oppo ASS warna biru laku terjual dengan harga Rp475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa setelah itu jarak 3 (tiga) hari kemudian 2 (dua) buah anting laku dengan harga Rp 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah), kemudian bulan Desember 2023 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih tahun 2016 Nopol AG 4773 RBJ STNK a.n NASRIPAH alamat Dsn. Ngampel RT 010 RW 06 Desa Joho Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung beserta STNK laku terjual melalui media sosial Facebook dengan harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa doa yang Terdakwa berikan kepada Sdri WIDYA pada waktu akan mengikuti tes ujian Sekretaris Desa tersebut Terdakwa menyuruh membaca Alfatihah;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum sebanyak 1 (satu) kali yaitu dalam kasus penipuan HP pada tahun 2002 dan menjalani hukuman selama 4 (empat) bulan di Lapas Jombang;
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa penggunaan untuk membeli HP dan membeli minuman keras serta untuk bermain judi;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal akan kejadian ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu :

1. **Dakwaan Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;**

ATAU :

2. **Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/pilihan, maka konsekwensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa, yang tentunya berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan **Alternatif Pertama** yakni : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1. Unsur barang siapa;**
- 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang;**

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" adalah setiap orang selaku subjek hukum pidana selaku pendukung hak dan kewajiban in casu orang pribadi (*Natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana. Disamping itu tujuan dimuatnya unsur ini oleh pembuat Undang-undang tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwakan (*Error in persona*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan saksi-saksi serta Terdakwa membenarkan serta tidak keberatan sehingga dengan demikian dalam pemeriksaan perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa, oleh karenanya unsur "***barang siapa***" sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah Terdakwa **ADI SANDI ZILianto bin (alm) SUGianto** sebagai subjek hukum pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian terhadap *unsur kesatu* sebagaimana dalam pasal ini telah terpenuhi;

- Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sebelumnya patut untuk dikemukakan bahwa unsur Pasal ini bersifat Alternatif, yang artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur lainnya pun terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa unsur “*Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain*”, disini artinya ada orang lain yang dirugikan diluar pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu unsur Pasal 378 ini adalah Penipuan dan dapat dirumuskan sebagai berikut ;

a. Unsur Objektif ;

- Perbuatan : menggerakkan atau membujuk ;
- Yang digerakkan : orang ;
- Perbuatan tersebut bertujuan agar :
 1. Orang lain menyerahkan sesuatu benda ;
 2. Orang lain memberi hutang ;
 3. Orang lain menghapuskan piutang ;
- Menggerakkan tersebut dengan memakai :
 1. Nama palsu ;
 2. Tipu muslihat ;
 3. Martabat palsu, dan ;
 4. Rangkaian kebohongan ;

b. Unsur Subjektif ;

- Dengan maksud (met het oogmerk) ;
- Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;
- Dengan melawan hukum ;

Menimbang, sebagaimana fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di makam Mbah Kumbang alamat Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Terdakwa telah melakukan penipuan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan Sdri SITI KHOTIAH yaitu sekitar 1 (satu) bulan sebelum kejadian dan Terdakwa kenal dengan Sdri SITI KHOTIAH bermula dari anak Sdri. SITI KHOTIAH yang bernama WIDYA SEKAR AYU ASMARANI melalui media sosial Facebook, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada pengenalan tersebut Terdakwa mengaku sebagai santri dari seorang GUS ROKHIM beralamat Jombang;

Menimbang, bahwa adapun kejadian tersebut bermula ketika Sdri. WIDYA SEKAR AYU ASMARANI (anak dari Sdri SITI KHOTIAH) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mendoakan agar bisa lancar dan sukses dalam ujian Sekretaris Desa, kemudian pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 23.00 Wib, lalu Terdakwa datang berkunjung ke rumah Sdri. WIDYA SEKAR AYU ASMARANI, saat berada di rumah tersebut Terdakwa mengobrol sampai pagi dengan orang tua Sdri. WIDYA SEKAR AYU ASMARANI yaitu sdr. NGALI dan Sdri. SITI KHOTIAH, kemudian pada keesokan harinya sekitar pukul 07.00 Wib, lalu Terdakwa berdzikir mendoakan agar pelaksanaan ujian Sekretaris Desa yang akan dijalani oleh Sdri. WIDYA SEKAR AYU ASMARANI dapat lancar dan sukses;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa berpamitan untuk pulang kembali ke Jombang, karena tidak ada ojek akhirnya Terdakwa di antarkan oleh Sdri. SITI KHOTIAH ke Terminal Gayatri Tulungagung, saat diperjalanan Terdakwa berhenti di Alfamart masuk Desa Serut Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung untuk membeli minum dan menyuruh Sdri. SITI KHOTIAH menandatangani kertas kosong bermaterai, setelah itu saya mengajak Sdri. SITI KHOTIAH ke Makam Mbah Kumbang yang berada di Kelurahan Karangwaru Kecamatan/Kabupaten Tulungagung untuk berdzikir, pada saat di Makam Mbah Kumbang sebelum dzikir Terdakawa menyuruh Sdri. SITI KHOTIAH untuk tidak membawa duniawi yaitu melepaskan anting, handphone, dan tas, lalu saya menyuruh Sdri. Siti Khotiah untuk memasukkan 2 (dua) buah anting, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5S warna biru dan sebuah tas warna hitam yang berisi dompet warna merah dan uang sebesar Rp52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah), KTP, dan SIM ke dalam jok sepeda motor, yang mana Terdakwa membawa sepeda motor dari Sdri. SITI KHOTIAH tersebut pada waktu Terdakwa berdzikir bersama dengan Sdri. SITI KHOTIAH di Makam Mbah Kumbang;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor dari Sdri SITI KHOTIAH dengan alasan akan Terdakwa pergungan untuk menjemput GUS ROKHIM di Terminal Gayatri Tulungagung dan senyatanya sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pulang ke Jombang, hal mana tujuan Terdakwa membawa barang-barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih tahun 2016 Nopol AG 4773 RBJ beserta STNK di dalam jok sepeda motor, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5S warna biru,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) buah anting emas seberat 0,89 gram, dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi dompet warna merah dan uang sebesar Rp52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah), KTP, dan SIM milik Sdri. SITI KHOTIAH tersebut untuk Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual barang-barang hasil penipuan yaitu beberapa hari setelah kejadian Terdakwa memposting melalui media sosial Facebook menjual 1 (satu) buah handphone merk Oppo ASS warna biru dan 2 (dua) buah anting, pada bulan November 2023, 1 (satu) buah handphone merk Oppo ASS warna biru laku terjual dengan harga Rp475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan setelah itu jarak 3 (tiga) hari kemudian 2 (dua) buah anting laku dengan harga Rp 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah), kemudian bulan Desember 2023 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih tahun 2016 Nopol AG 4773 RBJ STNK a.n NASRIPAH alamat Dsn. Ngampel RT 010 RW 06 Desa Joho Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung beserta STNK laku terjual melalui media sosial Facebook dengan harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) serta uang hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli HP dan membeli minuman keras serta untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa doa yang Terdakwa berikan kepada Sdri WIDYA pada waktu akan mengikuti tes ujian Sekretaris Desa tersebut Terdakwa menyuruh membaca Alfatihah akan tetapi Sdri WIDYA tidak berhasil/tidak lulus dalam mengikuti tes ujian Sekretaris Desa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum sebanyak 1 (satu) kali yaitu dalam kasus penipuan HP pada tahun 2002 dan Terdakwa merasa bersalah serta sangat menyesal akan kejadian ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian terhadap unsur kedua sebagaimana dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 (Tentang Penipuan), dimana tindak pidana Penipuan salah satu unsur adalah "tipu muslihat" dan "serangkaian kebohongan", dimana istilah "kebohongan" berasal dari kata "bohong", yang artinya sebagaimana menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia bohong adalah suatu keadaan yang tidak sesuai dengan hal (keadaan dsb) yang sebenarnya misalnya dalam suatu pernyataan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yakni sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

378 KUHP telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka terhadap Terdakwa tersebut patut secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka terhadap Terdakwa perlu ditetapkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah surat keterangan Honda Scoopy warna merah putih tahun 2016 Nopol AG 4773 RBJ Noka: MH1JFW1186K766239 Nosin: JFW1E1763441 STNK a.n NASRIPAH alamat Dsn. Ngampel RT 010 RW 06 Desa JOHO Kec. Kalidawir Kab. Tulungagung dari FIF Finance Tulungagung;
- 1 (satu) buah Dusbook HP A5S tipe CPH 1909 warna biru;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian anting emas seberat 0,89 gram dari Toko perhiasan emas Bintang Terang Pasar Ngunut Tulungagung;
- 1 (satu) buah Handphone Infinix Note 30 pro warna Variable gold Nomor IMEI 1 : 350880532242568 IMEI 2 : 350880532242576;
- 1 (satu) buah dusbook Handphone Infinix Note 30 pro warna Variable gold Nomor IMEI 1 : 350880532242568 IMEI 2 : 350880532242576;

Dikarenakan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi SITI KHOTIAH maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi SITI KHOTIAH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **terdakwa ADI SANDI ZULIANTO bin (alm) SUGIANTO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (tahun) 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah surat keterangan Honda Scoopy warna merah putih tahun 2016 Nopol AG 4773 RBJ Noka: MH1JFW1186K766239 Nosin: JFW1E1763441 STNK a.n NASRIPAH alamat Dsn. Ngampel RT 010 RW 06 Desa JOHO Kec. Kalidawir Kab. Tulungagung dari FIF Finance Tulungagung;
 - 1 (satu) buah Dusbook HP A5S tipe CPH 1909 warna biru;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian anting emas seberat 0,89 gram dari Toko perhiasan emas Bintang Terang pasar Ngunut Tulungagung;
 - 1 (satu) buah Handphone Infinix Note 30 pro warna Variable gold Nomor IMEI 1 : 350880532242568 IMEI 2 : 350880532242576;
 - 1 (satu) buah dusbook Handphone Infinix Note 30 pro warna Variable gold Nomor IMEI 1 : 350880532242568 IMEI 2 : 350880532242576.
6. Dikembalikan kepada saksi **SITI KHOTIAH**;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari **Selasa, tanggal 23 April 2024**, oleh kami **Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Deni Albar, S.H., dan Eri Sutanto, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 30 April 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Sukarlinah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh **Agung Pambudi, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Deni Albar, S.H.

Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H.

ttd.

Eri Sutanto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Sukarlinah, S.H.